

**PENGARUH REKOMENDASI KONSULTAN BISNIS TERHADAP PENGAMBILN
KEPUTUSAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
EMAS PADA NASABAH MUSLIM
(PT *Equity World Future* Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

TIARA RAHMA HANIFA

NIM 1505026071

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Tiara Rahma Hanifa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tiara Rahma Hanifa

NIM : 1505026071

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **PENGARUH REKOMENDASI KONSULTAN BISNIS TERHADAP
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TRANSAKSI PERDAGANGAN
KOMODITI EMAS PADA NASABAH MUSLIM**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 Maret 2020


Pembimbing 1



Dr. Ari Kristin P., SE., M., Si

NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing 2



Nurudin, SE., MM

NIP. 19850526 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tiara Rahma Hanifa
NIM : 1505026071
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Perdagangan Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 02 Februari 2020.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 19 Maret 2020

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

A. Turmudi, SH., M. Ag.
NIP 19690708 200501 1004

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M., S.
NIP 19790512 200501 2 004

Penguji I

Dr. H. Muhlís, M. Si.
NIP 19610117 198803 1002

Penguji II

Prof. Dr. Hj. Mujiбатun, M. Ag.
NIP 19590413 1987703 2001



Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M., S.
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Nurudin, SE., MM.
NIP. 19850526 201503 1 004

MOTTO

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit.

(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS)

PERSEMBAHAN

Penulis dengan sepenuh hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abu Hanifa S. Ag dan Mamnu'ah S. Ag yang telah sabar dan penuh kasih sayang, serta mengajarkan segala kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan do'anya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini agar menjadi manusia yang berguna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adikku tercinta, Dimas Rahma Maulana, Muhammad Noval Arifky, Indira Aulia dan Kakak Sepupuku, Fika Shafiana Nadia S. Gz M.Gz dan Muhammad Rizal Khanifi S. S serta Ponakan tersayang, Aisyah Khalila Cholifah yang penuh kasih sayang, dan selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tersayang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
4. Keluargaku dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini, terima kasih atas do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Rempon Club, Liya, Naylul, Peni, Satria Aji dkk, Teman-teman kelas EIB'15, serta teman-teman KKN Posko 08 Kecamatan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini dengan sepenuh hati untuk kalian semua. Semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Maret 2020

Deklarator,

Tiara Rahma Hanifa

NIM. 1505026071

TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin dengan huruf latin. Untuk menjamin konsisten, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا	A
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	Ch
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R

ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh
ط	Th
ظ	Zh
ع	'
غ	Gh
ف	F

ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	A
ي	Y

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

◌ِ◌َ = Ay

◌ِ◌ِ = Aw

ix

D. Syaddah ()

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda,
misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... لا)

Kata sandang (... لا) ditulis dengan al-.... misalnya الصنّاعة
= *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jikaterletak
pada permulaankalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة
الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Dalam penulisan ini penulis mengambil judul "Pengaruh Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rekomendasi konsultan bisnis terhadap pengambilan keputusan dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi emas di PT Equity World Future Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengolahan data berupa SPSS. Data dalam penelitian ini berupa data primer dengan 64 responden sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling. Teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji instrument, uji asumsi klasik, uji hipotesis, koefisiensi determinasi, dan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekomendasi konsultan bisnis memiliki pengaruh signifikan pada pengambilan keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas dan transaksi perdagangan komoditi emas di PT Equity World Future Semarang sudah sesuai dengan hukum islam yaitu dalam FATWA Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Kata Kunci : Konsulta Bisnis, Keputusan transaksi, dan Rekomendasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi yang berjudul “Pengaruh Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim (Studi Kasus pada PT Equity World Future Semarang). Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA, serta Bapak Mohammad Nadzir, SHI., MSI, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si selaku pembimbing I serta Bapak Nurudin, SE., MM selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Perdagangan Berjangka Komoditi Emas	13
2.1.1. Perdagangan Berjangka	13
2.1.2. Kontrak Berjangka Komoditi.....	15
2.1.3. Komoditi Emas	17
2.1.4. Perdagangan Berjangka Komoditi Emas	18
2.2. Rekomendasi Konsultan Bisnis	19
2.2.1. Rekomendasi	19
2.2.2. Konsultan Bisnis.....	20
2.2.3. Rekomendasi Konsultan Bisnis.....	21
2.3. Pengambilan Keputusan Transaksi Nasabah Muslim.....	23

2.3.1.	Definisi Keputusan Transaksi	23
2.3.2.	Proses Keputusan Transaksi.....	26
2.4.	Transaksi Nasabah Muslim	28
2.5.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Bussiness Consultant	29
2.6.	Penelitian Terdahulu	32
2.7.	Kerangka Teoritis	36
2.8.	Hipotesis.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1.	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.1.1.	Jenis Data	38
3.1.2.	Sumber Data.....	39
3.2.	Lokasi Penelitian	39
3.3.	Populasi dan Sampel.....	40
3.3.1.	Populasi.....	40
3.3.2.	Sampel.....	41
3.4.	Metode Pengumpulan Data	42
3.5.	Definisi Operasonal Variabel	43
3.6.	Teknik Analisis Data	45
3.6.1.	Statistik Deskriptif.....	45
3.6.2.	Uji Kelayakan Data.....	45
3.6.2.1.	Uji Validasi	45
3.6.2.2.	Uji Rehabilitasi	46
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik	48
3.6.3.1.	Uji Normalitas.....	48
3.6.3.2.	Uji Heteroskedatisitas.....	49
3.6.4.	Analisis Regresi Sederhana.....	49
3.6.5.	Uji Hipotesis.....	51
3.6.5.1.	Koefisiensi Determinasi	51
3.6.5.2.	Uji Signifikan Parsial	52

BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.1.1.	Sejarah PT Equity World Future Semarang.....	54
4.1.2.	Visi dan Misi PT Equity World Future Semarang	58
4.2.	Tehnik Analisis Data	59
4.2.1.	Karakteristik Responden.....	59
4.2.1.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
4.2.1.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	59
4.2.1.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Team.....	60
4.2.2.	Uji Kelayakan Data.....	61
4.2.2.1.	Uji Validasi	61
4.2.2.2.	Uji Reliabilitas.....	63
4.2.3.	Uji Asumsi Klasik	63
4.2.3.1.	Uji Normalitas.....	63
4.2.3.2.	Uji Heteroskedatisitas.....	65
4.2.4.	Analisis Regresi Sederhana.....	67
4.2.5.	Uji Hipotesis.....	69
4.2.5.1.	Uji Determinasi (R^2).....	69
4.2.5.2.	Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	69
4.2.6	Hasil Penelitian.....	71
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1.	Kesimpulan.....	74
5.2.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Jumlah Nasabah</i>	7
<i>Tabel 3.1 Jumlah Nasabah</i>	40
<i>Tabel 3.2 Devinisi Operasional Variable</i>	43
<i>Tabel 3.3 Koefisiensi Determinasi</i>	51
<i>Tabel 4.1 Jenis Kelamin (Karakteristik Responden)</i>	59
<i>Tabel 4.2 Usia (Karakteristik Responden)</i>	59
<i>Tabel 4.3 Team (Karakteristik Responden)</i>	60
<i>Tabel 4.4 Uji Validitas</i>	62
<i>Tabel 4.5 Uji Reabilitas</i>	63
<i>Tabel 4.6 Uji Normalitas</i>	64
<i>Tabel 4.7 Uji Glejser</i>	67
<i>Tabel 4.8 Uji Linier Sederhana</i>	68
<i>Tabel 4.9 Uji Determinasi</i>	69
<i>Tabel 4.10 Uji t</i>	70

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 4.1 Uji Normalitas</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 4.2 Uji Heterokodastisitas</i>	<i>64</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Rekap Data

Lampiran 3 : Data Responden

Lampiran 4 : Uji Statistik Deskripsif dan Uji Instrumen

Lampiran 5: Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 : Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembanguna ekonomi di Indonesia sebagai negara yang berkembang memang menghadapi tantangan yang begitu besar, baik berasal dari luar maupun dalam negeri. Di Indonesia pemabangunan ekonomi masih lamban di bandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat dari minat masyarkat terhadap transaksi perdagangan di pasar berjangka. Sebagian masyarakat masih merasa asing dengan pasar berjangka dan produk-produknya. Padahal, pasar berjangka adalah salah satu penunjang perekonomian dunia.

Lembaga keuangan terpenting sebagai pilar kekuatan ekonomi suatu bangsa adalah: perbankan, asuransi, pasar modal, dan perdagangan berjangka. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ameriak Serikat menguasai 30% dan Jepang sekitar 18% *groos national product* dunia.¹ Hal ini karena keempat lembaga keuangan berjalan sangat baik. Pasar modal dan pasar keuangan merupakan Lembaga keuangan yang muncul paling akhir. Pasar modal merupaka sarana sebagai mengakumulasi modal masyarakat dan berguan untuk investasi disektor riil. Pasar berjangka untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi baik disektor finansial maupun riil.²

Dunia usaha semakin berkembang dengan adanya era perdagangan bebas. maka untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut yang sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, Pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkan pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat di selenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangat relevan, karena Kontrak Berjangka Komoditi

¹ Muhammad Syamsun., *Pasara Berjangka Komoditas dan Derivatif*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010) hlm 5

² Muhammad Syamsun., *Pasara Berjangka...*, hlm 6

merupakan instrument pasar yang sangat di kenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak di gunakan untuk pengelolaan resiko harga yang di butuhkan dunia usaha. Adapun produk yang di perdagangkan dalam pasar berjangka salah satunya adalah produk komoditi.

Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki busra komoditi berjangka yang di kenal dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yng mendapat izin resmi sejak 21 November 2000 dan memulai kegiatan transaksi resmi pada tanggal 15 Desember 2000.³ Pasar barang berjangka atau Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyenggarakan dan menyediakan sistem dan/ sarana untuk jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Bursa komoditi merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatif. Pihak penjual dan pihak pembeli barang-barang komoditas bertemu di bursa tersebut. Komoditinyang umumnya ditransaksikan adalah CPO (Crude Plam Oil/minyak sawit mentah), logam (emas, perak, nikel), kopi dan lain-lain. Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah atau kontrak berjangka.⁴ Setiap komoditi yang kontraknya di perdagangkan di bursa, spesifikasinya di tetapkan secara jelas, yang menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai/pengguna bursa (nasabah) dengan mudah dapat melakukan transaksinya.

Pada era digital saat ini, masyarakat melakukan segala sesuatu dengan sarana komputerisasi bahkan segala jenis perdagangan pun di lakukan secara online. Namun ada yang cukup unik terkait dengan suatu perdagangan atau transaksi jual beli ini, yaitu melakukan perdagangan nilai (value) dari suatu produk atau komoditi, atau biasa di kenal dengan Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan ini di lakukan di BBJ

³ Mohammad Syamsul., Pasar Berjangka Komoditas dan Derivative. (Jakarta. Salemba Empat, 2010), hlm 10

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi>. Di akses pada hari Minggu 14 Oktober 2019

(Bursa Berjangka Jakarta) dan harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No 32 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU PBK”) adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi UU PBK mendefinisikan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan / atau Kontrak Derivatif lainnya, hal tersebut sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 1 UU PBK.⁵

Oleh karena adanya penyelenggaraan transaksi dan kegiatan jual beli komoditi dalam perdagangan tersebut, UU PBK menguraikan dengan jelas dan terperinci bahwa adanya para pelaku usaha tersebut di antara terdiri dari:

1. Pialang Berjangka atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivasi Syariah atau Kontrak Derivasi lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
2. Perdagangan Berjangka atau Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah anggota Bursa Berjangka yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk melakukan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivasi Syariah, dan Kontrak Derivasi lainnya.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

4. Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

UU PBK juga menjelaskan bahwa Nasabah juga pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang di kelola oleh Pialang Berjangka. Oleh karenanya, setiap perilaku nasabah dan kegiatan pelaku usaha dalam menyelenggarakan Perdagangan Berjangka Komoditi di atur dan di awasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”) yang merupakan lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan berjangka.⁶

Sistim jual beli Komoditi Emas sendiri perencanaan yang matang dan implementasi yang relevan dengan bisnis perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan suatu proyek atau informasi, maka adanya manajemen proyek yang baik sangat di perlukan dalam mengembangkan suatu proyek teknologi informasi. Konsultan bisnis (wakil pialang berjangka) harus memajemen semua perencanaan dan bekoordinasi dengan nasabah dari awal transaksi agar menghasilkan return yang sesuai dengan tujuan dan dapat memberikan kepuasan kepada nasabah dalam berbisnis perdagangan komoditi emas.⁷

Aturan bisnis perdagangan berjangka komoditi emas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual/beli dengan penyerahan kemudian (atau tanpa penyerahan kemudian), berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

⁶Frento T. Suharto, “*Harga Emas Naik atau Turun Kita Tetap Untung*”, (Jakart, PT Elex Media Komputindo 2013), hlm 178

⁷ Adi Nugroho “*E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Duni Maya*”, (Bandung, Graha Ilmu, 2008) hlm 46

Kontrak Berjangka merupakan bentuk kontrak yang standar, untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari, yang telah ditetapkan oleh bursa.

Pialang (Konsultan Bisnis) adalah perantara yang melayani order nasabah untuk menjual atau membeli produk-produk berjangka. Dalam perdagangan komoditi berjangka, konsultan bisnis (pialang) yang bias menjadi perantara antara pedagang dan pembeli barang komoditi harus memiliki izin resmi dari Bapeppti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dan PT Equity World Future Semarang adalah salah satu pialang resmi yang sudah terdaftar di Bapeppti. PT Equity World Future Semarang memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah PT Equity World Future kota Surabaya.

Pialang atau juga disebut Broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa.⁸ Konsultan Bisnis melakukan suatu transaksi yaitu membeli dan menjual (menawarkan) efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan (order) investor. Dengan demikian, Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mnendapat perintah dari Investor. Harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh Investor. Jadi perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli / jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri.⁹

Konsultan bisnis yang selanjutnya disebut konsultan bisnis berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan sebagai perantara jual beli kontrak berjangka untuk dan atas perintah/amanat dari pihak ketiga (nasabah) dan berhak

⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), hlm.6

⁹ Ibid., hlm 19

menarik uang jaminan (margin) atas setiap transaksi tersebut sesuai dengan peraturan.¹⁰

Pialang berjangka merupakan profesional utama dalam kegiatan transaksi perdagangan berjangka ini, pialang berjangka adalah satu-satunya profesional yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan diteruskan untuk ditransaksikan dipasar berjangka. Pialang berjangka mewakili nasabahnya dalam semua urusan yang berhubungan dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. Kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh izin usaha pialang berjangka dari Bappebti, serta memiliki integritas keuangan serta integritas pribadi yang baik, reputasi bisnis yang baik dan memiliki kacakapan dan profesi dan adanya wakil pialang berjangka. Untuk melindungi nasabahnya, pialang berjangka wajib mengetahui keadaan kemampuan nasabahnya, baik dari segi keuangan (financial),, pengetahuan nasabah mengenai perdagangan berjangka dan juga menjamin nasabahnya untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, pialang berjangka ini wajib menunjuk wakil pialang berjangka sebagai tenaga profesional yang telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti dan semua kegiatan yang berhubungan dengan nasabah dilakukan oleh wakil pialang berjangka. Wakil pialang berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan, melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka, dalam melaksanakan tugasnya, konsultan bisnis (wakil pialang berjangka) harus mendapatkan izin dari bappebti.¹¹

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah muslim dalam pengambilan keputusan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas antara lain adalah :

¹⁰ Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, (Yogyakarta : Andi) 2002, hlm 15

¹¹ Ibid., hlm 27

1. Kemudahan system dan prosedur dalam transaksi yang transparan
2. Faktor kenyamanan pelayanan konsultan bisnis dalam memberikan edukasi kepada nasabah.
3. Jangka waktu dan pembiayaan konsultan bisnis cenderung relative
4. Adanya Fatwa MUI dan hadis yang melandasi transaksi perdagangan berjangka komoditi emas.

Nasabah muslim akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencapai kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dana, karena bagaimanapun konsumen jasa konsultan dalam perilakunya untuk memenuhi kebutuhan akan selalu berusaha mencapai suatu kepuasan yang maksimal.

PT Equity Word Future merupakan salah satu kantor cabang perusahaan perdagangan berjangka komoditi emas di kota Semarang yang turut berperan dalam perdagangan komoditi emas di Indonesia yang sudah mengalami transformasi sejak 2015 yakni dari segi jumlah nasabah yang bergabung dalam kurun waktu singkat sehingga mengakibatkan perubahan baik dari segi kinerja konsultan bisnis dan mutu perusahaannya meningkatnya jumlah nasabah yang bergabung di PT Equity Word Future Semarang. Salah satu perubahannya dapat dilihat dari segi peningkatan jumlah nasabah PT Equity Word Future Semarang yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah PT Equity Word Future Semarang

No	TEAM	2017	2018	2019
1	Ir. Soekarno	17	21	15
2	Raden Mas Said	10	7	16
3	AA. Maramis	28	18	18
4	H. Muthohar	23	23	27

5	Laksamana Chengho	16	16	33
6	Brawijaya	18	27	26
7	Majapahit	12	31	24
8	Joko Tingkir	8	20	15
JUMLAH		132	163	174

Sumber : Bagian HRD PT Equity World Future Semarang

Selain itu faktor-faktor yang memotivasi nasabah muslim memilih bertransaksi pada perdagangan berjangka di PT Equity Word Future Semarang adalah adanya Fatwa MUI No 77 dan Fatwa MUI No 82 yang mengesahkan perdagangan berjangka komoditi emas di PT Equity Word Future Semarang, sehingga perdagangan berjangka komoditi emas menjadi sarana untuk mencari dana.

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam dan sebagainya, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan rukun, pertalian yang satu sama lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba, tamak dan suka mementingkan diri sendiri tetap ada pada diri manusia. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, kehidupan manusia menjadi terjamin. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi tidak terkecuali dunia ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materiil. Akan tetapi, terdapat sandaran transendental di jalan-Nya, sehingga akan bernilai ibadah.¹²

¹² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xvii.

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditentukan nash secara *sahih* yang melarangnya. Allah berfirman:

بَدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةَ الْجُلُ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah. Selain itu, syari'ah mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang seperti saat ini.¹³

Dengan berkembangnya era modern seperti saat ini, maka berkembang pula kegiatan bermuamalah seperti kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya dihalalkan oleh Allah SWT dalam ayatnya:

مَرِيحٍ أَمْرٍ فِي فَهْمٍ جَاءَهُمْ لَمَّا بِالْحَقِّ كَذَّبُوا بَلًا

Artinya:

Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kadaan kacau-balau (Qaaf5)

Jual beli dapat dianggap sah apabila terdapat syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun sigat nya.¹⁴ Islam melarang jual beli yang bersifat spekulasi (maisir), karena sifat seperti ini tidak bisa mengembangkan potensi muamalah yang baik. Di sisi lain sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah memberi dampak dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Industri bisnis di bidang ekonomi sendiri sangat berkembang pesat terutama di bidang investasi. Sejak tahun 90-an Indonesia

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. xix.

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 27

telah dikenalkan dengan investasi di bidang pasar berjangka. Pasar berjangka sendiri lebih menjual komoditi tertentu untuk acuan harga yang akan diperjualbelikan. Salah satunya dengan jual beli emas dengan sistem berjangka (*loco London gold*) atau sering disebut pasar derivatif. Emas sebagai satuan harga yang diperdagangkan. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima.¹⁵ Dalam transaksi jual beli seperti ini belum dijelaskan secara mendetail dalam fiqh klasik.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang perilaku konsultan bisnis dalam pengambilan keputusan nasabah muslim. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **Analisis Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim (Studi Kasus pada PT Equity World Future Semarang).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang tertuang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi obyek dalam pembahasan yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah rekomendasi konsultan bisnis berpengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi nasabah muslim dalam perdagangan berjangka komoditi emas PT Equity Word Future Semarang ?
2. Bagaimana akad yang di gunakan dalam perdagangan berjangka komoditi emas di PT Equity Word Future Semarang ?

¹⁵ Mohamad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif* (Jakarta: Salemba empat, 2010), hlm. 15

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran Konsultan Bisnis (Wakil Pialang Berjangka) terhadap pengambilan keputusan nasabah muslim pada perdagangan berjangka komoditi emas di PT Equity Word Future Semarang
2. Untuk mengetahui akad dan hukum apa yang di gunakan dalam perdagangan berjangka komoditi emas di PT Equity Word Future Semarang.

b. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Manfaat yang di peroleh antara lain :

1. Untuk penulis : penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam melakukan penelitian baik secara teori maupun praktik di lapangan dan sebagai informasi untuk penelitian yang akan datang.
2. Untuk UIN Walisongo Semarang : penelitian ini di harapkan dapat menabah referensi yang dapat di jadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.
3. Untuk pihak lain : penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referenensi yang dapat di jadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan serupa di tempat yang berbeda.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman pokok permasalahan yang akan di bahas, maka penulisan skripsi ini akan di tulis dengan sistemai

BAB I PENDAHULUAN akan dipaparkan latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, batasan penelitian sehingga penelitian tidak membahas permasalahan yang diluar topik penelitian, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisikan tentang penjelasan mengenai literature yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang sedang dikaji, yaitu memaparkan berbagai sumber kepustakaan yang rujukan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu “Pengaruh Rekomendasi Konsultan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim”. Peneliti menggunakan sumber buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema skripsi yang diambil.

BAB III METODE PENELITIAN akan dijelaskan metode yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN akan dipaparkan data penelitian serta penjelasan mengenai hal tersebut dan hasil penelitian yang terdapat pula hasil interpretasi yang menjelaskan hasil analisis data statistik penelitian. Pada bagian pembahasan akan berisi pengembangan trasaksi perdagangan komoditi emas di masa mendatang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN merupakan uraian singkat berisi hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah peneliti memberikan saran sebagai sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perdagangan Berjangka Komoditi Emas

2.1.1. Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka komoditi disebut perdagangan berjangka komoditi (PBK) atau commodity futures trading (CFT) adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau asset yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan : jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.

Perdagangan berjangka komoditi merupakan transaksi yang dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai (hedging) yang sangat efektif untuk untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya resiko yang disebabkan oleh fluktuasi atau volatilitas harga. Selain itu, perdagangan jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha menanamkan modalnya di bursa berjangka (Wijaya, 2002: 1). Dengan demikian PBK memainkan dua fungsi, yaitu fungsi lindung nilai dan fungsi investasi.

Sebenarnya ada satu fungsi lagi yang melekat pada perdagangan berjangka komoditi yaitu sebagai tempat terbentuknya harga sebuah komoditi yang transparan. Harga yang terbentuk tersebut selanjutnya menjadi harga referensi yang menjadi acuan bagi para pelaku pasar. Petani misalnya, ia dapat menyusun estimasi kalkulasi proses pertaniannya terkait dengan harga suatu komoditi di lantai bursa. Namun demikian, fungsi yang ketiga agaknya perlu dikritisi, karena tidak selamanya harga

yang terbentuk di lantai bursa berjangka ekuivalen dengan sektor riil. Atau dengan kata lain, harga di lantai bursa tidak mencerminkan tingkat supply dan demand sebenarnya di pasar spot.

Perdagangan berjangka komoditi meskipun banyak yang ditransaksikan melalui lantai bursa, terutama untuk jenis Futures dan Options namun perdagangan berjangka komoditi tidaklah sama dengan bursa efek. Setidaknya ada tiga perbedaan antara pasar komoditi dan pasar modal, yaitu: pertama : Investor pada pasar Berjangka tidak perlu membayar seluruh nilai kontrak yang dibeli atau dijualnya. Dia cukup membayar performance bond (good faith deposit) yang dibukanya di pasar berjangka. Untuk setiap lot kontrak terbuka yang dimiliki seorang investor sebagai modal investasi, cukup menyediakan dana margin yang ditetapkan oleh pialangnya. Sedangkan apabila seorang ingin berinvestasi di bursa efek, ia diharuskan membayar seluruh harga saham yang dibelinya. Kedua : Marked to market dalam perdagangan berjangka komoditi dilakukan setiap hari, sedangkan pada bursa efek, jika terjadi perubahan atas harga efek tertentu mencapai 30%, maka efek tersebut akan dihentikan sementara dan emiten yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik berkaitan dengan usahanya, sebelum perdagangan atas efek tersebut dilanjutkan kembali. Ketiga : Perbedaan lain antara bursa efek dan bursa berjangka yaitu maturity life atas produk yang diperdagangkan. Pada bursa berjangka, ada batasan tertentu atas kontrak yang diperdagangkan. Sedangkan pada bursa efek maturity life atas saham yang diperjual belikan adalah tidak terbatas (infinite life).¹⁶

¹⁶ M. Hafidz. “Perdagangan Berjangka Komoditi : Aspek Fiqih dan Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Tahun 2009 h. 73

2.1.2. Kontrak Berjangka Komoditi

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, kontrak berjangka merupakan kontrak yang standar, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standard itu, maka yang di "negosiasi" kan hanya harganya saja. Performance atau "terpenuhinya" kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan UU tentang perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opini atas kontrak berjangka.

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi. Tempat dimana kontrak berjangka diperdagangkan juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian di Bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di bursa berlangsung secara transparan dimana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan cara berteriak (open outcry) atau secara elektronik (automated/electric trading system). Selanjutnya harga yang terjadidicatat menurut bulan penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. Dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di Bursa- bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya

dilakukan secara elektronik menggunakan komputer yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di bursa.

Kontrak Berjangka merupakan bentuk kontrak yang standar, untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari, yang telah ditetapkan oleh bursa Perdagangan Berjangka Komoditi Emas. Itulah sebabnya perdagangan berjangka termasuk dalam jenis perdagangan berisiko tinggi. Dalam perdagangan berjangka, seorang pelanggan tidak perlu menyediakan uang sebanyak nilai kontrak yang diperdagangkan, tetapi hanya dengan sejumlah persentase kecil 3-5% dari nilai kontrak, yang disebut margin. Pelanggan dapat menjual kontrak sebelum jatuh tempo. Namun, sebagai pemain, mereka harus tahu bahwa transaksi yang terjadi adalah tidak hanya menilai margin yang disetor, tetapi juga keseluruhan nilai kontrak. Jika ada perubahan harga suatu komoditas pada kontrak di pasar, pelanggan mungkin saja mendapatkan untung atau rugi yang sangat besar, sehingga margin yang disimpan dapat berlipat ganda atau hilang dalam waktu singkat. Ini risiko yang dihadapi investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Itulah sebabnya perdagangan berjangka termasuk dalam jenis perdagangan berisiko tinggi. Perdagangan Berjangka Komoditi didasarkan pada regulasi yang mengacu pada: fleksibilitas pengembangan produk, harga pasar, perdagangan kompetitif, dan efisiensi produk yang diperdagangkan. Bursa Berjangka dapat menjadi supermarket investasi bagi investor, sehingga semua jenis produk, kontrak dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Investor tidak perlu beralih ke bursa lain untuk memilih investasi mereka, atau mengubah jenis produk yang akan dibeli. Dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditas dikenal sebagai *one stop shopping*, karena banyaknya kontrak komoditas diperdagangkan.¹⁷

¹⁷ Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, (Yogyakarta : Andi) 2002, Hal 15

2.1.3. Komoditi Emas

Kata emas di definisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa di buat perhiasan (seperti cicin, gelang dan sebagainya).¹⁸

Dalam al-Qur'an kata adz-Dzabah (emas) Banyak di sebutkan oleh Allah di antaranya bahwa Allah menyatakan emas sebagai salah satu harga yang di gandrungi (disenangi) oleh manusia atau lambing dari simbol kekayaan manusia bagi pemiliknya.

Emas dengan unsur periodik bergambar Au (Aurum), dengan No Atom 79, dan bobot atonya madalah 196, sering diidentikan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius dan elegan. Hal ini wajar karena emas termasuk logam mulia. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni (di udara biasa) tidak dapat teroksidasi alias tahan karat.

Dalam tingkatan ekonomi pasar komoditi emas (trading emas) memiliki pengaruh besar menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Pasar Komditi Emas jika di kelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang besar pada investor, pelaku usaha, masyarakat, dan perekonomian nasional. Investasi di pasar komoditi emas mempunyai potensi keuntungan yang relative lebih besar di bandingkan tabungan atau deposito, bahkan bias melebihi saham atau obligasi. Namun, investasi di pasar komoditi emas harus di lakukan dengan hati-hati karena memiliki resiko lebih besar serta tidak di jamin oleh pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹⁹

¹⁸Serfianto Dibyo Purnomo. Iswi Haryani. Cita Yustisia Serfiyani., *Pasar Kommoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013) cet. 1, 30

¹⁹ Ibid., 38

2.1.4. Perdagangan Berjangka Komoditi Emas

Perdagangan komoditi emas adalah salah satu produk bursa berjangka di bidang future. Kegiatan ini melibatkan pasar dunia yang dibagi menjadi 3 yaitu: Asia, Eropa, dan Amerika. Transaksi terjadi di bursa berjangka dengan jaminan dari lembaga kliring melalui internet atau online trading. Modal transaksi yang digunakan adalah margin awal. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima. Perdagangan tersebut menggunakan analisa harga emas dan mempunyai strategi kapan harus membeli (buy) dan kapan harus menjual (sell). Nasabah dalam bisnis ini harus benar-benar berkompeten dalam jual beli berjangka. Oleh karena itu, dalam jual beli berjangka ada istilah konsultan bisnis (pialang/broker) seperti dalam valas, karena fungsi konsultan bisnis sendiri adalah untuk memantau dan mengarahkan nasabah yang belum mengetahui tentang jual beli berjangka, tentunya konsultan atau pialang berjangka bernaung dalam perusahaan pialang yang terdaftar dalam Undang-undang pemerintah No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Secara normatif, tidak ada larangan dalam praktik jual beli berjangka dengan merujuk kepada fatwa No: 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan No: 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AIS{arf). Dengan ketentuan dalam transaksi tersebut tidak mengandung spekulasi. Apabila yang diperdagangkan emas, maka pembayarannya harus pada saat transaksi.

Pegertian tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Emas kemudian dapat di simpulkan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi Emas adalah sarana perdagangan yang dapat di manfaatkan di dunia usaha. Perdagangan Berjangka Komoditi Emas selain sebagai sarana pengelolaan risiko, juga

sebagai fungsi sarana terbentuknya harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat di gunakan referensi berbagai pihak.²⁰

Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia menggunakan dasar UU No.32/1997 yang kini telah diubah dengan UU No.10/2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan pembelian dan penjualan komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian selanjutnya berdasarkan kontrak, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak turunan lainnya. Definisi Komoditas dalam undang-undang ini adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai kontrak berjangka yang tunduk pada syariah dan turunannya atau kontrak turunan lainnya yang diatur oleh peraturan Kepala Bappebti.²¹

2.2. Rekomendasi Konsultan Bisnis

2.2.1. Rekomendasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekomendasi dapat diartikan sebagai hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasanya dengan surat), penyuguhan. Masih dalam rujukan yang sama, rekomendasi juga dapat dimaknai sebagai saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).

Selain menurut KBBI, beberapa ahli juga mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian rekomendasi. Luwis dan Harsini (2010) mengatakan bahwa rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah pernah membeli produk atau jasa yang kemudian menceritakan berbagai pengalamannya yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut kepada orang lain.

²⁰ Adam Dewi., *Analisis Kontrak Berjangka pada Bursa Berjangka*, vol. 8, no 1, (2011) 2

²¹ Nurul Aini Amaliya. *Analisis Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di Pt. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*. (Yogyakarta, 2018) hlm 29

Sementara, Kotler dan Keller (2007) mengutarakan bahwa rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Contoh rekomendasi yang paling umum digunakan menurut Kotler dan Keller adalah word of mouth communication (WOM) atau rekomendasi dari mulut ke mulut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, rekomendasi secara sederhana bisa disebut sebagai saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi ini sangat penting artinya untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu atau seseorang tepat dan layak.

Rekomendasi dalam perdagangan berjangka komoditi emas adalah sebagai saran pembantu yang dilakukan oleh konsultan bisnis dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan digunakan nasabah muslim dalam pengambilan keputusan dalam transaksi jual beli komoditi emas yang akan dilakukan. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan oleh konsultan bisnis harus akurat dan benar karena sangat berpengaruh dalam return yang akan didapat oleh nasabah dalam transaksi

2.2.2. Konsultan Bisnis

Konsultan Bisnis (pialang/broker) adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli. Dalam perdagangan Pasar Modal dan atau dalam perdagangan berjangka kita sering mendengar istilah “Pialang”, dalam pasar perdagangan barang pialang tidak mutlak diperlukan tetapi dalam perdagangan pasar modal dan atau perdagangan berjangka, pialang mutlak diperlukan. Pialang itu adalah perantara antara penjual dan pembeli atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan makelar. Karena dalam pasar modal dan perdagangan berjangka di Indonesia digunakan istilah pialang, maka istilah itulah yang digunakan. pialang memiliki berbagai jenis. Jenis-jenis pialang dalam pasar modal, Ritel (Retail) Broker, Institusional Broker, Discount Broker, Deep Discount Broker, Full Service Broker, Internet (Online) Broker. Ritel (Retail) Broker, Ritel broker juga sering disebut individual broker. Pialang ini hanya melayani kepentingan individu jadi tidak melayani pelanggan lembaga seperti reksadana. Pialang ini akan mendapatkan

komisi dari hasil penjualan maupun pembelian sesuai amanah investor. Institutional Broker, Institutional broker merupakan kebalikan dari individual broker. Pialang ini justru hanya melayani pelanggan yang bersifat lembaga atau institusi. Discount Broker. Discount broker adalah pialang yang memberikan pelayanan tidak lengkap. Yang dimaksud tidak lengkap adalah selain melaksanakan eksekusi order, pialang juga memberikan pelayanan berupa nasihat, memberikan informasi terbaru atau menyampaikan hasil analisis perusahaan tempatnya bekerja. Deep Discount Broker, pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau menjual. Full Service Broker, pialang jenis ini memberikan pelayanan lengkap. Mulai dari pelaksanaan amanah, pemberian informasi, pemberi nasihat sampai pemberian hasil analisis yang dilakukan analisis perusahaan pialang. pialang jenis ini cocok untuk para investor yang tidak mengerti soal analisis. Namun biaya untuk pialang ini juga terbilang mahal. Internet (Online) Broker, pialang jenis ini tidak berbeda dengan pialang jenis konvensional, hanya pelayanannya saja yang berbeda yaitu menggunakan internet. Dengan internet broker ini investor bias menyelesaikan semua proses transaksi melalui komputer. Adapun penasihat berjangka mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama dalam memberikan pertimbangan di bidang perdagangan berjangka komoditi emas, diperlukan persyaratan, antara lain, keahlian dan pengalaman di bidang perdagangan berjangka agar dapat memberikan nasehat berdasarkan pemikiran yang kuat dan akurat. Oleh karena itu, konsultan berjangka dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.²²

2.2.3. Rekomendasi Konsultan Bisnis

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, kebutuhan akan teknologi informasi juga semakin meningkat. Berbagai aspek kehidupan

²² Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.6

tidak bisa terlepas dari teknologi informasi. Demikian pula dengan dunia kerja. Dalam dunia kerja, perusahaan dituntut untuk menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses bisnisnya agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Dalam proses perancangan maupun pengaplikasian teknologi informasi, seringkali perusahaan membutuhkan jasa dari konsultan bisnis. Konsultan Bisnis merupakan tenaga yang menyediakan jasa kepenasihatatan (consultancy service) dalam bidang informasi. Tugas konsultan bisnis, antara lain menangani permasalahan bisnis yang erat kaitannya dengan isu-isu naik turunnya harga emas yang sedang terjadi dalam waktu dekat dan bertanggung jawab terhadap proses analisis informasi internasional yang berpengaruh pada harga emas. Dengan demikian, konsultan bisnis perdagangan berjangka komoditi emas memiliki peranan yang cukup penting terhadap kelancaran proses bisnis perusahaan. Namun, perusahaan seringkali mengalami kesulitan untuk memilih konsultan bisnis calon rekanannya. Perencanaan yang matang dan implementasi yang relevan dengan bisnis perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan suatu proyek teknologi informasi. Maka adanya manajemen proyek yang baik sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu proyek teknologi informasi. Menurut Ervianto (2006), manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) sampai selesainya proyek untuk menjamin proyek dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Manajemen proyek harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan proyek yang sesuai dengan tujuan dan dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder. Ukuran keberhasilan dari sebuah proyek teknologi informasi dapat dinilai dari beberapa standar, yaitu waktu pengerjaan proyek yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, serta sistem yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Namun seringkali proyek teknologi informasi mengalami kegagalan karena budget yang melambung melebihi

anggaran, waktu proyek yang melebihi jadwal, ataupun kualitas proyek yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan.²³

2.3. Pengambilan Keputusan Transaksi Nasabah Muslim

2.3.1. Definisi Keputusan Transaksi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya).²⁴ Dan pembelian adalah proses, cara, perbuatan membeli.²⁵ Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong, keputusan transaksi adalah tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Sejalan dengan hal diatas, schiffaman dan kanuk mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses seleksi untuk memilih di antara dua atau lebih alternatif pilihan.²⁶

Machfoedz menjelaskan bahwa, keputusan transaksi adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan.²⁷ Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan juga bahwa keputusan transaksi adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual, setelah melalui sebuah proses.

²³ Magfiroh, Siti. Wawancara. Semarang, 2 November 2019

²⁴ <https://kbbi.web.id/putus> diakses tanggal 21 Januari 2020 pukul 15.10 wib

²⁵ <https://kbbi.web.id/pembelian> diakses tanggal 21 oktober 2019 pukul 15.10 wib

²⁶ Usman effendi, *Psikologi Konsumen*, jakarta: rajawali pers, 2016, h.248.

²⁷ Novita Anggraini, *Harga, Lokasi, Kualitas Pelayanan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Zahara Hijab Collection Warujayeng*, (Skripsi Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri 2018)

Dalam Islam keputusan pembelian dikenal dengan kata *khiyar*, yang artinya mencari yang terbaik diantara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli.²⁸ Dengan demikian *khiyar* dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Dalam Islam proses pengambilan keputusan ini diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lebih bersifat umum, artinya bisa diterapkan dalam segala aktivitas. Selain itu konsep pengambilan keputusan dalam Islam lebih ditekankan pada sikap adil, dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” yaitu pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.²³ Hal ini disandarkan pada contoh sikap hakim yang harus tegas dan adil dalam memutuskan suatu perkara peradilan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua jika kita telah memutuskan sesuatu, kita harus bertawakkal kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 159 berikut:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوَّ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوكُمْ مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
١٥٩

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, h.216

Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang sikap hati-hati dalam menerima informasi seperti firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا ۗ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dari kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa sebagai umat Islam hendaknya berhati-hati sebelum memutuskan untuk memilih suatu produk.

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa : “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.” Sedangkan menurut Pengertian transaksi menurut Slamet Wiyono (2005:12) adalah sebagai berikut : “Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak(seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hokum/syariat yang berlaku”

Dari beberapa definisi tentang transaksi yang di kemukakan para ahli dapat di simpulkan bahwa transaksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang melibatkan persetujuan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan.

2.3.2. Proses Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Keller, menyatakan bahwa proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap sebagai berikut:²⁹

1) Pengenalan Masalah (Problem Recognition)

Proses transaksi dimulai saat nasabah mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal.

2) Pencarian Informasi (Information Search)

Nasabah yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi dibagi kedalam dua level rangsangan, yang lebih ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin mulai aktif mencari informasi.

3) Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternatives)

Bagaimana nasabah memproses informasi untuk sampai pada pilihan transaksi yang direkomendasikan oleh pialang (Konsultan Bisnis).

4) Keputusan Pembelian (Purchase Decision)

Dalam tahap evaluasi, nasabah membentuk preferensi atas pilihan transaksi yang ada di dalam kumpulan pilihan. Nasabah juga dapat membentuk niat untuk membeli yang paling menguntungkan.

5) Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior)

²⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Jenni Purba (Editor), *Manajemen Pemasaran Edisi Dua Belas*, Indonesia: Indeks, 2008, h.235-243

Setelah transaksi, nasabah mungkin mengalami disonansi dari melihat fitur menggelisahkan tertentu atau mendengar hal-hal baik tentang merek lain dan akan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya.

Dewasa ini kepuasan nasabah telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Nasabah merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai pengambilan keputusan dan kualitas jasa. Oleh karena itu, nasabah memegang peranan cukup penting dalam mengukur kepuasan terhadap jasa yang diberikan konsultan bisnis.

Untuk dapat memuaskan nasabah maka konsultan bisnis harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan nasabah. Menurut Dutka dalam Florencia (2013) yang menyatakan bahwa, “*customer satisfaction must extend beyond the company and into the area or the customer satisfaction research must be views for the customer prespective*”. Yang dapat diartikan bahwa penelitian mengenai kepuasan konsumen juga harus dilihat berdasarkan sudut pandang konsumen. Menurut Dutka dalam Florencia (2013), konsumen akan merasa puas jika kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi pada saat melakukan interaksi. Telah dikemukakan pula oleh Dutka dalam Florencia (2013) bahwa “*satisfied consumers improve business and dissatisfied customers impair business*”. Ini dapat diartikan bahwa kepuasan yang dirasakan pelanggan dapat meningkatkan intensitas pemakaian produk atau jasa secara berulang. Kepuasan konsumen juga mempengaruhi kesetiaan pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa yang diberikan. Pelanggan yang puas akan mendukung pengembangan badan usaha tetapi pelanggan yang tidak puas dapat menghancurkan badan usaha.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan nasabah dipengaruhi kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh konsultan bisnis. Jika nasabah merasa puas maka mereka akan membeli atau menggunakan kembali produk atau jasa tersebut secara berulang-ulang. Pelanggan adalah orang yang ingin memperoleh apa yang dia inginkan. Karena itu konsultan bisnis terus

bekerja untuk memberikan keuntungan bersama, baik keuntungan nasabah maupun konsultan bisnis. Menurut Tjiptono (2004), terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah :

- Hubungan antara perusahaan dan pelanggan jadi harmonis.
- Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.
- Terciptanya loyalitas pelanggan.
- Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan.
- Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan,
- Laba yang diperoleh semakin meningkat

2.4. Transaksi Nasabah Muslim

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa : “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.” Sedangkan menurut Pengertian transaksi menurut Slamet Wiyono (2005:12) adalah sebagai berikut : “Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak(seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hokum/syariat yang berlaku”

Dari beberapa definisi tentang transaksi yang di kemukakan para ahli dapat di simpulkan bahwa transaksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang

melibatkan persetujuan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan.

2.5. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Konsultan Bisnis dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.

Konsultan Bisnis (Pialang) adalah perantara antara pembeli (nasabah) dengan penjual (perdagangan di BBJ) untuk memudahkan jual beli dengan upah yang telah di sepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. Dalam Islam, hal ini diperbolehkan karena konsultan bisnis berfungsi untuk membantu dan memudahkan nasabah. Adapun seorang perantara dalam islam biasa di kenal dengan *simsar* (makelar). Adapun rukun dari makelar yaitu:

1. *Al-Muta'qidaini* (makelar dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerjasama tersebut berjalan (jenis transaksi yang di lakukan dan kompensasi). Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *subhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberkan imbalannya.³⁰ Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, konsultan bisnis adalah sebagai *simsar* dan pemilik harta adalah nasabah yang akan melakukan perdagangan di BBJ.

2. *Mahall Al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang di lakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus di ketahui terlebih dahulu supaya tidak

³⁰ Zuhdi, Masifuk., Masail Fiqhiyah, cv. Haji Masagung, Jakarta : 1998, hlm 122

terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (masyru) dan kompensasai yang telah ditentukan (ma'lum). Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada simsar adalah menurut perjanjian atau dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku dimasyarakat. Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, spesifikasi, barang yang diperjual belikan harus sesuai produk yang ditawarkan oleh BBJ. Jenis dan spesifikasi barangnya jelas, begitu dengan jumlah harga dan jatuh tempo penyerahan barangnya yang dijual bukan berupa barang yang syubhat atau haram dalam islam pialang memperoleh komisi atau upah sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak

3. *Shigat*

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukan keridhoan atas trasaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerjasama tersebut sah maka kedua belah pihak tersebut harus membuat akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pekerjaan makelar menurut sudut pandang islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau keahlian seorang dengan imbalan. Setelah agreement sudah terlaksanan dan margin sudah disetor, maka selanjutnya tugas konsultan bisnis untuk memberitahuan adanya transaksi perdagangan komoditi berjangka kepada Bappepti dan BBJ. BBJ akan memberitahukan penawaran kepada komoditi berjangka, dan BBJ harus dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh pialang saat jatuh temponya nati. Transaksi ini menjadi sah bila sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Namun sesuai dengan fatwa DSN MUI No 82 tentang Perdagangan komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kelima yangberisiketentuan mengenai meknisme perdagangan serah terima fisik

menyebutkan bahwa terjadi dua kali proses jual beli. Yang pertama antara Peserta Komersial (pialang/konsultan bisnis) dengan pedagang di BBJ yang menggunakan akad *ba'i* (tunai), yang kedua antara Peserta Komersial (konsultan bisnis) dengan konsumen komoditi (nasabah). Akan tetapi pada praktiknya, mekanisme perdagangan berjangka yang dilakukan antara konsultan bisnis, nasabah dan perdagangan BBJ tidak seperti itu. Konsultan bisnis tidak membeli barang secara tunai. Konsultan Bisnis hanya menyampaikan amanat dari nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka di BBJ sesuai dengan keinginan nasabah. Sehingga konsultan tidak menanggung resiko apapun karena konsultan hanya sebagai perantara. Menurut penulis, akad yang digunakan lebih ke akad *wakallah*. Dan pengaplikasian akad *wakallah* ini sudah masuk dalam perjanjian awal antara konsultan bisnis dan nasabah dalam *simsarah*. Antar lain:

- a. Persetujuan dua belah pihak, dibuktikan dengan adanya *agreement* antar konsultan dan nasabah.
- b. Objek akad bias di ketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Dalam transaksi komoditi berjangka, barang yang ditransaksikan memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci, dan adanya Lembaga kliring yang menjamin adanya ketersediaan barang uang jatuh tempo penyerahan.
- c. Objek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. Barang komoditi yang diperdagangkan biasanya berupa barang-barang tambang, pertanian yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam konsep *samsarah* tidak ada yang namanya jaminan, karena bentuk kerjasama yang mereka lakukan adalah kerjasama perantara, makelar (*simsar*) hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Tetapi dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi berjangka, terdapat jaminan yang dikenal sebagai *margin*. Yaitu uang muka yang diambil 10% dari harga komoditi yang telah ditransaksikan dan harus dibayarkan setelah kontrak disepakati. Hal ini dianggap perlu karena nominal

yang ditransaksikan dalam perdagangan komoditi berjangka sangat besar, sehingga adanya margin dapat memberikan kepercayaan konsultan jika nasabah bersungguh-sungguh. Dalam islam, hal seperti ini dikenal dengan istilah *urbun*. Yaitu jaminan atau uang muka dari sebagian harga suatu barang yang dibayarkan diawal transaksi.

Setelah kesepakatan antara konsultan bisnis dan BBJ terjadi, nasabah akan memperoleh bukti sebuah sertifikat kepemilikan atas barang komoditi yang di dalamnya terdapat jenis, spek nilai barang komoditi, tanggal jatuh tempo dan tempat penyerahan. Dalam mekanisme perdagangan komoditi berjangka, tugas konsultan selanjutnya adalah mengingatkan nasabah saat kontrak jatuh tempo.

Bila nasabah menginginkan fisik dari barang komoditi tersebut maka selanjutnya konsultan akan menghubungi BBJ karena perdagangan bursa berada di BBJ. Semua serah terima fisik akan disaksikan langsung oleh BBJ. Dan transaksi ini dalam islam diperbolehkan karena seperti jual beli emas biasa. Apabila nasabah menginginkan cash, maka pialang akan menyampaikan ke BBJ untuk menjual barang komoditi tersebut bila kontraknya adalah beli atau pialang menyampaikan kepada BBJ untuk membeli barang komoditi tersebut jika kontraknya adalah jual.

Adanya dua transaksi perdagangan dianggap sah karena proses itu merupakan akad transaksi jual beli antara dua belah pihak dengan diiringi penjualan kembali komoditas yang ada. Karena, apa yang ingin didapatkan bukan barang tetapi uang tunai. Mekanisme ini dibenarkan dalam islam dengan catatan karena menjadi kebutuhan

2.6. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan skripsi penulis. Adapun skripsi-skripsi tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini Amalia (2018) dengan judul penelitian: “*Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan dokumentasi dengan pihak PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya yang berkaitan dengan pelaksanaan trading komoditi emas di PT Rifan Financindo Surabaya, beberapa gambar yang terkait setelah itu dianalisis metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif lalu dikelolah dengan cara editing, organizing dan analyzing.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik perdagangan trading emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya dimulai dengan para trader menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi harga emas atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para trader itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap broker dalam hal ini perusahaan PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga.³¹

Dalam praktik jual beli emas dengan sistem trading dasar hukum awalnya adalah boleh, namun melihat alasan kebolehannya hukum trading emas menjadi tidak boleh karena jual beli emas tidak tunai yang diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan praktiknya dalam sistem trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya harga emas yang fluktuasi tersebutlah yang menjadi komoditi utamanya.³²

³² Nurul Aini Amalia *Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*, Skripsi S. H (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel,2018) hlm. vi

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Indah Nurviyanti (2012) dengan judul penelitian: "*Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. PT.Victory International Futures Matos)*". Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif pendekatan deskriptif, Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran pialang dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *Pertama*, peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT.Victory International Futures Matos adalah membuat kontrak dengan nasabah untuk mewakili nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ, membuat transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang dan mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah.³³

Kedua, sesuai dengan hukum islam transaksi perdagangan komoditi yang dilakukan oleh pialang dan nasabah bisa dikategorikan sebagai akad simsarah dalam islam. Perantara atau simsar membantu seorang nasabah untuk membeli suatu komoditi tertentu yang jelas spesifikasinya dengan upah tertentu yang sudah disepakati diawal dan membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (2018) dengan judul penelitian: "*Akad Perdagangan Berjangka Future Dalam Bursa Berjangka Komoditi Olein Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*". Jenis penelitian ini adalah

³³Siti Indah Nurviyanti *Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. PT.Victory International Futures Matos)*, Skripsi S. H (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) hlm, vi

deskriptif studi kepustakaan (*library research*) dengan mengolah data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, transaksi hanya dapat diperdagangkan di bursa, dan ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin/usaha dari BAPPEBTI, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa yang berlaku, begitu juga halnya peraturan mengenai kontrak berjangka yang akan diperdagangkan diatur dalam peraturan dan tata tertib bursa berjangka jakarta, kontrak berjangka memiliki bentuk kontrak standar berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan seperti mutu, jenis dan harga yang jelas.

Dalam kontrak berjangka memiliki lembaga kliring yang memberikan jaminan secara penuh terhadap penyelesaian transaksi atas kontrak berjangka. Persyaratan dalam pembayaran perdagangan berjangka dilakukan dalam bentuk margin. Kontrak berjangka memiliki jam perdagangan dan penutupan perdagangan setiap hari (*daily settlement*) dan setiap posisi berjangka dapat ditutup setiap saat.³⁴

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Septi Kismarini (2012) dengan judul penelitian : “*Sistim Rekomendasi Pemilihan Resep Makanan Menggunakan Metode Item Based Collaborative Filtering*”. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, pada penelitian ini menggunakan metode item based collaborative yaitu memanfaatkan nilai kemiripan antar item dengan menggunakan nilai rating yang diberikan oleh user terhadap suatu resep masakan dan rata-rata rating disetiap user. Dengan menggunakan nilai kemiripan yang lebih dari 0.60, maka akan didapat nilai prediksi untuk memberikan rekomendasi kepada user berdasarkan bahan yang dicari oleh user. Bahasa emograman yang digunakan

³⁴Taufik Hidayat *Akad Perdagangan Berjangka Future Dalam Bursa Berjangka Komoditi Olein Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi HESy (Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2018) hlm, vi

adalah Bahasa pemograman PHP dengan menggunakan basisi data MySQL untuk menyimpan data system,

Hasil dari penelitian ini adalah system ini menghasilkan sebuah rekomendasi resep masakan dan diharapkan daapt memberikan kemudahan bagi user untuk menentukan resep masakan apa yang akan dimasak berdasarkan tersediaan bahan masakan. Akan tetapi, user berhak menentukan resep masakan sendiri karena system ini hanya memberikan rekomendasi

Dalam sistem rekomendasi pada perdagangan berjangka komoditi emas juga berlaku pada aturan yang sama yaitu konsultan bisnis hanya memberikan saran dan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah, selebihnya nasbah yang memutuskan untuk melakukan transaksi karena pada dasarnya trasaksi hanya boleh dilakukan oleh nasabah dan konsultan bisnis akan melakukan transaksi jika nasabah memerintahkan atau meminta tolong untuk menjalankan akunya.³⁵

2.7. Kerangka Teoritis


Rekomendasi Konsultan Bisni merupakan segala bentuk saran atau pendapat yang di utarakan oleh konsultanbisnis dalam pengambilan keputusan transaksi yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir transaksi yang dilakukan oleh nasabah, sehingga menimbulkan hasil return atau lapa yang sesuai dengan keinginan nasabah.

Konsultan bisnis merupakan hukum utama dan berada digaris terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka komditi emas. Kegiatan utamanya adalah sebagai perantara bahasa sehari-harinya disebut makelar antara investor jual dan investor beliyang melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi emas. Tindakan konsultan bisnis ini untuk dan atas dasar

³⁵ Septi Kismarini, *Sistim Rekomendasi Pemilihan Resep Makanan Menggunakan Metode Item Based Collaborative Filtering*, Skripsi I. T (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016) hlm, vi

perintah/amanat dari pihak investor menurut penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.³⁶

Dari penjelasan tersebut peneliti ingin melihat apakah rekomendasi konsultan bisnis mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil langkah untuk melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi emas di PT Equity Word Future Semarang.



2.8. HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumuan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang di berikan di dasarkan teori yang relevan, belum didasarka pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.³⁷

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisis teori diatas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan peneliti dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu sebagai berikut :

“ Diduga Rekomendasi konsultan berpengaruh signifikan dan positif pada pengambilan keputusan transaksi yang di lakukan oleh nasabah muslim PT Equity Word Future Semarang”

³⁶ Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

³⁷ Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung : Alfabeta. 2012, hlm. 64

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Berdasarkan jenis data dan analisis, penelitian dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya kualitatif yaitu berupa kata, kalimat, skema dan gambar serta menggunakan analisis kualitatif (deskriptif). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yaitu data berbentuk angka atau data yang diangkakan dan menggunakan analisis kuantitatif (*inferensial*). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang berfokus pada pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat, penelitian ini menggambarkan suatu objek yang diteliti dengan apa adanya tanpa melakukan rekayasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rekomendasi konsultan bisnis berpengaruh pada pengambilan keputusan nasabah PT Equity Word Future Semarang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka yaitu usaha untuk mendapatkan data-data, fakta-fakta ataupun informasi yang umumnya bersifat teori. Studi pustaka bisa didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian jenis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.³⁸ Ada dua jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/ responden. Data responden merupakan data yang diperoleh dari kuesioner yang di berikan kepada nasabah muslim PT Equity Word Future Semarang.

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018. H. 7

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.³⁹

3.1.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer Data Primer adalah Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarakan melalui internet. Data penelitian berasal dari PT Equity Word Future Semarang dan Bappebti yang diperoleh dari *website* (www.bappebti.go.id), disusun berdasarkan masing-masing kategori kemudian dianalisis dengan SPSS. Data ini adalah data tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara keputusan alebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah PT Equitu Word Future Semarang di mana terdapat 8 team konsultan bisnis yaitu : Ir. Soekarno, Raden Mas Said, AA Maramis, H. Muthohar, Laksamana Chengho, Brawijaya, Majapahit, dan Joko Tingkir.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di

³⁹ Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, hlm.13

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah muslim PT Equity Word Future Semarang pada tahun 2019. Adapun jumlahnya dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Nasabah

No	Team	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Jumlah
1	Ir. Soekarno	2	1	1	-	-	-	3	-	2	1	5	15
2	Raden Mas Said	6	3	-	-	-	1	-	2	-	1	3	16
3	AA Maramis	-	1	4	1	4	-	5	-	2	1	-	18
4	H. Muthohar	1	-	3	2	5	7	-	-	-	2	7	27
5	Laksamana Chengho	5	-	2	-	1	5	-	3	5	-	12	33
6	Brawijaya	-	4	5	-	-	10	4	-	3	-	-	26
7	Majapahit	-	1	5	2	5	-	2	2	-	5	2	24
8	Joko Tingkir	2	-	6	2	1	-	-	2	-	-	2	15
Jumlah Nasabah		16	10	26	7	16	23	14	9	12	10	31	174

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dalam penelitian sampel diambil

⁴⁰ Sugiyono, Metode..., hlm. 80

dengan menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan menggunakan metode *propositional random sampling*, yaitu teknik penentuan sampling yang populasi anggotanya tidak homogen dan berstrata secara professional.⁴¹ Kriteria penelitian ini adalah :

- a. Nasabah muslim PT Equity Word Future Semarang
- b. Nasabah yang masih aktif dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Untuk menentukan besarnya sampel pada populasi penelitian ini, di hitung menggunakan rumus :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{174}{174 (0,1)^2 + 1} = 64,50 \text{ atau dibulatkan menjadi } 64$$

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel, sebanyak 10%

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 64 nasabah.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik, antara lain :

1. Angket (Kuesioner)

⁴¹ Ibid..., hlm 81-82

Adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴²

Kuesioner yang dipakai disini adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan. Dan pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban. Dengan pilihan jawaban sebagai berikut.⁴³

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1) Sangat Setuju (SS) | = 5 |
| 2) Setuju (S) | = 4 |
| 3) Netral (N) | = 3 |
| 4) Tidak Setuju (TS) | = 2 |
| 5) Sangat Tidak Setuju (STS) | = 1 |

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan telaah yang penting untuk menemukan data (informasi) yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini bersumber dari laporan situs resmi perusahaan, bappepti, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Berjangka Jakarta dan Badan pusat statistic yang mempublikasikan data yang dioerlukan untuk penelitian ini.⁴⁴

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh sejumlah referensi yang mendukung dan tepat membahas lingkungan kajian penilaian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yaitu rekomendasi pengambilan keputusan transaksi pada perdagangan berjangka komoditi emas.⁴⁵

3.5. Definisi Operasional Variabel

⁴² Sugiyono, *Metode...* hlm. 142

⁴³ Darmawan, *Metode...* hlm. 169

⁴⁴ Ma'ruf Abdullah, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya". Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2018. hlm 255.

⁴⁵ Sutrisno Badri, "Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitaif", Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm 2

Dalam penelitian ini terdapat dua variable penelitian, adapun variable-variabel tersebut meliputi :

a. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variable stimulus atau variable yang mempengaruhi variable lain. Variabel Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Melakukan Trnsaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim PT Equity Word Future Semarang.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variable yang memberikan rekasi/respon jika hubungan dengan variable bebas, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengambilan Keputusan Transaksi pada Nasabah Muslim di PT Equity Word Future Semarang.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan satu variabel Independen. Definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Devinsi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Opesional Variabel	Indikator	Pengukuran
Rekomendasi Konsultan Bisnis (X)	Konsultan Bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan jasa kepada nasabah. Setiap konsultan bisnis memberikan rekomendasi transaksi pada orang-orang. Kerja sama lintas fungsional di dalam bisnis adalah dengan menekankan kebutuhan para senior	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengendalian • Koordinasi 	Skala Likert.

	<p>konsultan bisnis dari area fungsional yang berbeda untuk memaksimalkan laba dalam mencapai tujuan Bersama</p> <p>Menurut Madura (2010 : 2)</p>		
<p>Pengambilan Keputusan Transaksi pada Nasabah Muslim</p> <p>(Y)</p>	<p>Keputusan merupakan hasil pemecahan dari suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan (<i>Decision Making</i>) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang di dasarkan pada kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternative atau lebih karena seandainya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang langsung diambil. Menurut J Reason, pengambilan keputusan dapat di anggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara pada beberapa alternatif yang tersedia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Masalah • Pencarian Informasi • Evaluasi Alternatif • Keputusan Transaksi • Perilaku Pasca Transaksi 	<p>Skala Likert</p>

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menghasilkan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Statistik deskriptif akan menyajikan data melalui table, grafik yang umumnya menggunakan histogram, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan nilai sentral untuk melihat sebaran data dengan menghitung modus, median (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil.⁴⁶

3.6.2. Uji Kelayakan Data

3.6.2.1. Uji Validitas

Menurut Arikunto dalam Yeni, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keshahihan suatu tes. Setelah data diperoleh dari kuesioner, pengujian validitas dihitung menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

r : Koefisien Validitas

$\sum X$: Jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$: Jumlah skor dalam sebaran Y

⁴⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Public, Ekonomi Sosiologi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, cetakan k 1, hlm 189

- $\sum X^2$: Jumlah skor yang dikudratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$: Jumlah skor yang dikudratkan dalam sebaran Y
- $\sum XY$: jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- n : Jumlah responden

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid) sedangkan jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)⁴⁷

3.6.2.1. Uji Reabilitas

Setelah menentukan validitas instrumen penelitian, tahap selanjutnya adalah mengukur reliabilitas data dan instrumen penelitian. Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama.⁴⁸

Uji ini mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut reliabilitas yang tinggi jika alat ukur yang digunakan stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai *Alpha Cronbach* karena menggunakan jenis likert/essay. Teknik ini dapat menafsirkan korelasi antara skala diukur dengan semua variable yang ada.⁴⁹

Dalam menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

⁴⁷ Yeni Dhaniar, "Validitas dan Reliabilitas," artikel diakses pada tanggal 1 januari 2020 dari <http://statistikpendidikan.com/wp-content/upload/2013/Validitas-dan-Reliabilitas.-Yeni-Dhaniar.pdf>

⁴⁸ Husain Umar, "Riset Strategi Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 194

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 207

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Dimana

r_{11} = reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir atau item

V_t^2 = Varian total

Menurut Ghozali, pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menentukan *cronbach's alpha*.⁵⁰

a) Jika nilai *cronbach's Alpha* > 0,6 maka suatu instrument dikatakan reliabel.

b) Jika nilai *cronbach's Alpha* < 0,6 maka suatu instrumen dikatakan tidak reliabel

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier sederhana dapat disebut model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi dan terbebas dari asumsi klasik statistic, baik itu normalitas data multikonearalitas dan heterokedastitas

3.6.3.1. Uji Nomalitas Data

⁵⁰ Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Universitas Diponegoro, 2009). Hlm 46

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang akan digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, dan antaranya yakni dengan melihat kurva normal P – plot.

Suatu variable dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Teknik lain yang dapat digunakan untuk menguji hubungan antar dua variable kategorikal dengan *chi-square*.⁵¹ Suatu data dikatakan normal bila grafik yang ditunjukkan pada garis sebaran data berada diposisi sekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah kiri bawah ke kanan atas.⁵²

Menurut Singgih Santoso ada beberapa cara mendeteksi normalitas dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :⁵³

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar dari data diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari factor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Jika ini dapat terpenuhi, berarti variasi factor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini terdapat beberapa faktor pengganggu yang

⁵¹ Singgih Santoso, *Mastering SPSS Versi 19* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). Hlm 193

⁵² Jonathan Sarwono, *Metode Riset SKripsi Pendekatan Kuantitatif : Menggunakan Prosedur SPSS* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm 194.

⁵³ Singgih Santoso, *Mastering SPSS Versi 19* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm 196

disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi baik yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Kemudian menurut pandangan Bhuono untuk mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara diantaranya adalah :⁵⁴

a) Dengan melihat grafik antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat antara ZRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah residunya.

b) Dasar analisis, jika ada pola tertentu membentuk titik yang membentuk suatu pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas sevara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya hal tersebut terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.

3.6.4. Analisis Regresi Sederhana

Regresi inier sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dan memprediksi variable terikat dengan menggunakan variable bebas.⁵⁵

Pendapat lain menurut Gujarati dalam Jonathan Sarwono mendefinisikan analisis regresi sederhana sebagai kajian terhadap hubungan satu variable yang disebut sebagai variable yang diterangkan (*the explained variable*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Variabel pertama disebut juga sebagai variable tergantung dan variabel kedua disebut sebagai variabel bebas.⁵⁶

⁵⁴ Agung Bhuono, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik dengan Perangkat Lunak*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hlm 62

⁵⁵ Jonatha Sarwono, *Op. Cit*, hlm 181

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Op. Loc*

Metode regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variable bebas (*independent*) dengan variable terikat (*dependent*). Metode ini juga bisa digunakan sebagai ramalan, sehingga dapat diperkirakan antara baik atau buruknya suatu variable X terhadap naik turunnya suatu tingkat variabel Y, begitupun sebaliknya. Rumus regresi Linier sederhana :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y : Rekomendasi Konsultan Bisnis

a : Harga Y bila X = 0 (Harga Konstan)

b : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel independent. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X : Variabel Bebas (Keputusan Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas)

e : *error* atau sisa

3.6.5. Pengujian Hipotesis

3.6.5.1. Koefisien Determinasi (R square)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen. Dalam *output* SPSS, koefisien determinasi terletak pada table *Model Summary*^b dan tertulis *R square*.

Nilai R^2 sebesar 1, berarti pengaruh variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independent dan tidak ada factor lain yang

menyebabkan pengaruh variabel dependen. Jika nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independent dalam menjelaskan pengaruh variabel dependen.⁵⁷

Sedangkan untuk memberikan pnafsiran koefisien determinasi (R^2) yang ditemukan besar atau kecil, akan dikonsultasikan dengan tabel interprestasi Nilai r sebagai berikut :⁵⁸

Tabel 3.3
Pedoman Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat/Sedang
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

3.6.5.2 Uji Signifikan (Uji t)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t t_{hitung} ini adalah *output* perngkat lunak, dapat dilihat pada tabel *coefficient level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya variabel independent secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

⁵⁷ Imam Ghozali, *Op. Cit.*, hlm 45

⁵⁸ Domonikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Antam Jaya, 2013), hlm. 202

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Analisis ini dapat juga memberikan informasi tentang kontribusi masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen dengan melihat r^2 nya. Variabel yang memenuhi r^2 terbesar adalah variabel independent yang mempunyai pengaruh dominan. Adapun rumus untuk menentukan t_{hitung} adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{b - Se}{Sb}$$

$$Sb = \frac{Se}{\sqrt{\sum Y^2 - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2}}$$

$$Se = \frac{\sqrt{\sum Y^2 - a \sum Y - b \sum XY}}{(n - 2)}$$

Keterangan :

- a = konstanta
- b = koefisien korelasi
- n = jumlah sampel
- S_b = kesalahan baku koefisien korelasi
- S_e = kesalahan baku estimasi

Untuk menafsirkan besarnya presentase yang dibuat, penulis menggunakan teori Supardi, yaitu :

- 1-25% = Sebagian kecil
- 26-49% = Hampir setengah
- 50% = Setengah
- 51-75% = Sebagian besar
- 76-99% = Pada Umumnya
- 100% = Seluruhnya⁵⁹

⁵⁹ Supardi, *Statistik* (Bandung: Fakultas Tarbiah IAIN Sunan Gunung Jati, 1979), hlm. 20

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah PT Equity Word Future Semarang

Emas merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak diminati untuk tujuan investasi. Di samping itu, emas juga digunakan

sebagai standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa dan alat pembayaran yang paling utama di beberapa negara. Para investor umumnya membeli emas untuk hedge atau safe haven terhadap beberapa krisis termasuk ekonomi, politik, sosial atau krisis yang berbasis mata uang.

Permintaan emas fisik mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Padahal cadangan emas dunia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, di beberapa negara maju telah menyediakan investasi alternatif berupa produk derivatif emas dengan menarik sejumlah margin sebagai jaminan transaksinya (margin trading). Ini karena adanya faktor harga, dimana harga emas juga dapat berfluktuasi sebagaimana komoditas lainnya.

Pasar emas London merupakan pasar Over-The-Counter yang berarti perdagangan dilakukan secara langsung antara dua pihak yang terlibat, dan tidak melalui pihak ketiga yang mengatur perdagangan, seperti bursa.

Pasar OTC berlangsung selama 24 jam sehari dan tidak mempunyai struktur formal dan tidak ada tempat pertemuan sentral. Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui telpon atau sistem dealing elektronik.

PT. Equity World Futures Semarang merupakan salah satu anggota Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang resmi berdiri pada tahun 2005. Perusahaan telah berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di produk-produk finansial.

Kini PT. Equityworld Futures memperkenalkan sistem transaksi secara online (E-Trade) yang dapat diakses langsung oleh client manapun, baik lokal maupun internasional. Dengan teknologi informasi saat ini, client dapat melakukan transaksi dan sekaligus mengawasi investasinya dengan mudah. Perusahaan akan memberikan layanan yang terbaik sebagai komitmen untuk mengembangkan industri berjangka, khususnya di Indonesia.

Di pasar finansial global saat ini, perdagangan emas di London hampir terselenggara sepanjang waktu diseluruh dunia. Harga bid dan ask dikuotasikan secara kontinu di dalam sistem informasi pasar finansial yang dapat diakses seperti Reuters. Selain di London, pusat perdagangan utama lainnya untuk emas London termasuk New York, Zurich, Tokyo, Sydney dan Hong Kong, dimana Hong Kong menjadi pusat perdagangan di Asia.

Industri berjangka di Indonesia dinaungi oleh lembaga-lembaga resmi milik pemerintah yang berfungsi mengawasi, mengatur dan menjaga stabilitas dan integritas pasar. Lembaga yang dimaksud adalah BAPPEBTI, BURSA BERJANGKA JAKARTA (BBJ) dan LEMBAGA KLIRING BERJANGKA INDONESIA (KBI).

PT Equity World Future Semarang sudah memiliki legalitas di antaranya adalah :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 01 tanggal 12 Juli 2005 oleh Notaris Tan Susy, SH, PT. Goldmany Futures Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM: C-29097 HT.01.01.TH.2005
2. Akte Perubahan Nama PT. Goldmany Futures menjadi PT. Equityworld Futures No. 11, tanggal 4 November 2008 oleh Notaris Tan Susy,SH. Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM Nomor: AHU-95798.AH.01.02.TAHUN.2008
3. Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) Nomor: SPAB-143/BBJ/09/05.
4. Ijin Usaha Pialang Berjangka: Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor: 850/BAPPEBTI/SI/12/2005.
5. Keanggotaan Lembaga Kliring Nomor: 36/AK-KBI/IV/2006.
6. SK Bappebti Nomor: 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
7. Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Asetindo, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 162/GM/DIR/V/2006.

8. SK BAPPEBTI Nomor: 1524/BAPPEBTI/SP/4/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada PT. Goldmany Futures.
9. SK BAPPEBTI Nomor : 05/BAPPEBTI/PN/3/2009 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Goldmany Futures menjadi PT.Equityworld Futures.

PT Equity World Future Semarang memiliki fasilitas dan layanan yang dapat membantu nasabah maupun calon nasabah yang akan bergabung dalam perdagangan berjangka komoditi emas adalah sebagai berikut :

1. Wakil Pialang Berjangka Profesional

Perusahaan memiliki Wakil Pialang Berjangka profesional yang selalu siap memberikan pelayanan kepada calon nasabah / nasabah, berupa edukasi, prosedur administrasi dan mekanisme transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta.

2. Fasilitas Online Trading & Demo Account

Fasilitas ini akan memberikan kemudahan bagi setiap nasabah dalam bertransaksi secara tersedia jaringan internet. Kami juga menyediakan Demo Account atau Simulasi Transaksi agar calon nasabah dapat lebih memahami dan menguasai fungsi-fungsi transaksi Anda cukup menghubungi customer care kami.

3. Pelaporan Transaksi Setiap Hari

Setiap hari nasabah akan mendapat Laporan Transaksi Nasabah yang berisikan catatan transaksi dan perkembangan investasi yang telah dilakukan oleh nasabah, baik via e-mail, fax, maupun melalui surat/pos. Catatan atau rekam transaksi tersebut juga dapat diakses langsung melalui online trading platform dengan memilih menu utama Temporary Statement/Daily Statement.

4. Penarikan Dana (Withdrawal)

Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah apabila nasabah menghendakinya. PT. Equityworld Futures mengupayakan agar penarikan dana dapat diproses satu hari kerja (T+1).

5. Rekening Terpisah (Segregated Account)

Semua dana investor ditempatkan pada Segregated Account pialang yang ada di Bank Penyimpanan yang disetujui oleh Bappebti yaitu Bank BCA, Bank CIMB Niaga, dan Bank BNI dan terpisah dengan aset-aset perusahaan. Dana tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan transaksi nasabah bersangkutan seperti perpindahan dana ke Segregated Account KBI sebagai margin atas posisi terbuka nasabah.

6. Fleksibilitas Transaksi

Transaksi dua arah memungkinkan bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan pada saat market bergerak naik maupun turun. Apalagi likuiditas produk ini sangat tinggi, sehingga memungkinkan mengambil keuntungan optimal.

7. Sarana Penyelesaian Perselisihan

Sarana penyelesaian yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan perdagangan berjangka:

- a. Musyawarah untuk Mufakat, adalah suatu bentuk penyelesaian yang dilandasi rasa kekeluargaan.
- b. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

8. Program Sitna

Dalam rangka transparansi transaksi kami menyediakan program Sitna kepada setiap nasabah untuk memberikan tambahan informasi atas transaksi yang terjadi atas nama nasabah didaftarkan atau tidak.

4.1.2. Visi dan Misi PT Equity World Future Semarang

a. Visi

“Mengembangkan dan memajukan Perdagangan Berjangka Komoditi serta memberikan dampak positif untuk perekonomian di Indonesia”

b. Misi

- Menggiatkan program promosi dan edukasi tentang industri PBK secara bersama-sama dengan Asosiasi Pialang Berjangka.
- Membantu menyediakan sarana lindung nilai (hedging) maupun kegiatan spekulasi bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC).
- Turut aktif memperkenalkan industri PBK ini kepada masyarakat atau melalui lembaga pendidikan tinggi atau melalui konsep seminar atau lokakarya.
- Meningkatkan aspek kepatuhan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya citra yang positif di masa-masa mendatang.
- Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dengan program-program pelatihan yang komprehensif.⁶⁰

4.2. Teknik Analisis Data

4.2.1. Karakteristik Responden

4.2.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

⁶⁰ <https://www.equityworld-futures.com/index.php/id/>. Di akses pada hari Selasa 4 Februari 2020

Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	30 orang	46,9 %
Perempuan	34 orang	53,1%
Jumlah	64 orang	100%

Sumber data output spss yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 30 responden (46,9%) dan perempuan sebanyak 34 orang responden (53,1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan responden berjenis kelamin laki-laki.

4.2.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
20-30 Tahun	45 orang	70,3 %
30-40 Tahun	12 orang	18,8 %
40-50 Tahun	4 orang	6,3 %

50-dsb	3 orang	4,7 %
Jumlah	64 orang	100 %

Sumber data : output spss yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan usia 20-30 tahun berjumlah 45 orang (70,3%), responden yang berusia 30-40 berjumlah 12 orang (18,8%), responden yang berusia 40-50 berjumlah 4 orang (6,3%), responden yang berusia 50-dsb berjumlah 3 orang (4,7 %). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berusia 20-30 lebih dominan karena pada saat penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti lebih banyak menjumpai responden yang berusia 20-30 tahun.

4.2.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Team Konsultan Bisnis

Karakteristik berdasarkan Team Konsultan Bisnis dapat dilihat berdasarkan table 4.3 berikut

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Team Konsultan Bisnis

Team	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Ir. Soekarno	27	42,2%
Raden Mas Said	6	9,4%
AA Maramis	8	12,5%
H. Muthohar	6	9,4%
Laksamana Chengho	9	14,1%
Brawijaya	3	4,7%

Majapahit	1	1,6%
Joko Tingkir	4	6,3%
Jumlah	64	100%

Sumber data : output spss yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan team konsultan bisnis Ir. Soekarno berjumlah 27 orang (42%), Raden Mas Said berjumlah 6 orang (9,4%), AA. Maramis berjumlah 8 orang (12,5%), H. Muthohar berjumlah 6 orang (9,4%), Laksamana Chengho berjumlah 9 orang (14,1%), Brawijaya berjumlah 3 orang (4,7%), Majapahit berjumlah 1 orang (1,6%), Joko Tingkir berjumlah 4 orang (6,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden Ir. Soekarno lebih dominan.

4.2.2. Uji Kelayakan Data

4.2.2.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pertanyaan. Uji ini pada SPSS 26.0 dapat dilihat dalam kolom *corrected item-total correlation* yang merupakan nilai *r hitung* untuk masing-masing pernyataan. Jika *r tabel* maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sebelum mencari *r tabel* dalam tabel statistic r, peneliti terlebih dahulu harus menentukan berapa derajat kebebasannya. Adapun rumus derajat kebebasannya (*degree of freedom*) adalah jumlah responden dikurangi 2 ($df = n-2$)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan percobaan dengan menyebar kuesioner sebanyak 10 responden untuk menguji validitas dan reliabilitas. Dan 10 pernyataan yang di sebar ke 10 responden tersebut ternyata semua valid dan akhirnya kemudian di sebar kembali menjadi sejumlah 64 responden.

Diketahui jumlah n adalah 64 rsampel sehingga besarnya df adalah $64-2 = 62$ dengan alpha 0,05%, didapat r-tabel sebesar 0,2423, Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation (r-hitung)	r-tabel	Keterangan
Rekomendasi Konsultan Bisnis	X1	0,720	0,2423	Valid
	X2	0,719	0,2423	Valid
	X3	0,765	0,2423	Valid
	X4	0,748	0,2423	Valid
Pengambilan Keputusan	Y1	0,492	0,2423	Valid
	Y2	0,435	0,2423	Valid
	Y3	0,880	0,2423	Valid
	Y4	0,771	0,2423	Valid
	Y5	0,494	0,2423	Valid

Sumber data: output spss yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat di simpulkan bahwa semua item pernyataan di atas valid karena setiap item memiliki *r-hitung* sebesar 0,2423.

4.2.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan

dengan menggunakan SPSS versi 26, di mana dalam mengukur reliabilitas disini menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* yang lebih dari 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Rekomendasi Konsultan Bisnis (X)	0,719	Reliabel
Pengambilan Keputusan Transaksi Nasabah (Y)	0,599	Reliabel

Sumber data output spss : yang diolah 2020


Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan diatas reliabel karena setiap item memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,60. Dengan demikian pengolahan data dapat dilanjutkan kejangka selanjutnya.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linier sederhana memiliki distribusi normal atau tidak. Di sini dapat dilihat hasil uji normalitas dengan teknik Normal P-P Plot seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber data : output spss yang diolah, 2020

Hasil kurva *normal probability plot* memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik terhimpit dan mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Sedangkan uji normalitas dengan menggunakan uji statistic One-Sampel Kolmogorov- Smirnov Test dapat dilihat pada tabel ... berikut :

Tebel 4.6
Hasil Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03644905
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.101
	Negative	-.103
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber data dari: output spss yang diolah, 2020

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig adalah sebesar $0,091 > 0,05$. Dengan demikian berdasarkan pengujian maka dapat disimpulkan bahwa penyebarandata telah terdistribusi secara normal.

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskeastisitas atau tidak terjadi hetetoskedastisita

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber data : output spss yang diolah, 2020

Dari gambar 4.2 grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu X (vertikal) dan sumbu Y (horizontal). Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi yang dihasilkan tidak mengandung heteroskedastisitas.

Sedangkan ada cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut :

$$|e| = b_1 + b_2X_2 + v$$

Dimana :

$|e|$ = Nilai absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model

X_2 = Variabel penjelas

Bila variabel penjelas nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka mengalami gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya.

Tabel 4.7
Uji Glejser Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.470	1.095		2.255	.028
	Rekomendasi BC	-.062	.070	-.113	-.898	.372

a. Dependent Variable: Abs_Res
Sumber data : Output spss yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel independen lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

4.2.4. Uji Regresi Linier Sederhana

Metode regresi linier sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besartingkat pengaruh rekomendasi konsultan bisnis terhadap keputusan pengambilan keputusan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Untuk itu penulis sajikan hasil uji regresi linier sederhana berdasarkan berikut :

Tabel 4.8
Hasil Persamaan Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.549	1.643		6.423	.000
	Rekomendasi BC (X)	.596	.104	.588	5.719	.000

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah (Y)

Sumber data: output spss yang diolah 2020

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah :

$$Y = 10,549 + 0,596X$$

Dimana :

Y = Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi

X = Rekomendasi Konsultan Bisnis

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diartikan koefisiensi regresi untuk konstan sebesar 10,549 menunjukkan bahwa jika variabel rekomendasi konsultan bisnis bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan pengambilan keputusan dalam transaksi sebesar 10,549 satuan atau sebesar 10,5%.

Variabel rekomendasi konsultan bisnis 0,596 menunjukkan bahwa jika variabel rekomendasi konsultan bisnis meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan keputusan melakukan transaksi sebesar 0,596 satuan atau sebesar 59,6%.

4.2.5. Pengujian Hipotesis

4.2.5.1. Uji Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi (*R square*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen kinerja konsultan bisnis mampu menjelaskan variabel dependen (rekomendasi konsultan bisnis). Berikut hasil uji determinasi (*R square*).

Tabel 4.9
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.345	.335	2.053

a. Predictors: (Constant), Rekomendasi BC (X)

Sumber data : output spss yang diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui *R square* sebesar 0,345 (34,5%), ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu rekomendasi konsultan bisnis memiliki pengaruh terhadap variabel pengambilan keputusan transaksi nasabah sebesar 34,5%. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas dapat di jelaskan oleh variable rekomendasi konsultan bisnis (X) sebesar 34,5%. Sedangkan 64,5% (100-34,5%) di jelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

4.2.5.2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah :

Tabel 4.10**Uji t****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.549	1.643		6.423	.000
	Rekomendasi BC (X)	.596	.104	.588	5.719	.000

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah (Y)

Sumber data : output spss yang diolah 2020

Pada tabel 4.10, t pada rekomendasi konsultan bisnis adalah 5,719. Pada derajat bebas (df) = $N - 2 = 64 - 2 = 62$, maka ditemukan t_{tabel} sebesar 1,99. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,719 > 1,99$). Kriteria dalam pengambilan keputusan melakukan transaksi adalah sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak secara statistic adalah signifikan, dari hasil uji t nialia signifikan lebih kecil dari 0,5 ($0,000 < 0,05$) berarti terdapat pengaruh yang erat antara rekomendasi konsultan bisnis terhadap pengambilan keputusan transaksi nasabah.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara statistic adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara rekomendasi konsultan bisnis terhadap pengambilan keputusan melakukan dalam melakukan transaksi.
- Berdasarkan kriteria diatas maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Berarti rekomendasi konsultan bisnis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi

Dari hasil analisis data penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekomendasi konsultan bisnis berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi nasabah.

4.2.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 64 responden, untuk memberikan informasi mengenai pengaruh variable yang terdapat dalam penelitian. Variabel independent dalam penelitian ini adalah keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas. Sedangkan variable dependennya adalah rekomendasi konsultan bisnis. Hasil uji Validitas menunjukkan bahwa hasil pernyataan kuesioner yang disebarakan pada 64 responden dinyatakan valid karenaa semua item pernyataan memiliki r-hitung > r-tabel. Hasil uji reliabilitas terbukti reliabel dengan koefisien lebih besar dari 0,60 maka semua pernyataan dinyatakan reliabel. Nilai R-Square pada Uji R (Determinasi) sebesar 0,345 menunjukkan bahwa pengaruh variabel rekomendasi konsultan bisnis (X) secara simultan terhadap variabel keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas (Y) sebesar 34,5%, sedangkan 65,5% lainnya di pengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

1. Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Melakukan Transaksi

Hasil uji hipotesis menyatakan rekomendasi konsultan (pialang) berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas. Hal ini sesuai dengan hasil perolehan uji t dengan nilai t-hitung = 5,719 > t-tabel 1,99 pada taraf signifikan 5% dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh rekomendasi konsultan bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas. Sehingga hipotesis awal diterima.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Siti Indah Nurvianti (2015) yang menyatakan bahwa peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures Matos adalah membuat kontrak dengan nasabah untuk mewakili nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ, membuat transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang dan mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah.

2. Akad Perdagangan Berjangka Komoditi Emas

Hasil pengamatan pada saat dilapangan menyatakan bahwa akad yang di gunakan dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi emas PT. Equity World Future Semarang adalah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 82 tentang Perdagangan komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kelima yang berisi ketentuan mengenai mekanisme perdagangan serah terima fisik menyebutkan bahwa terjadi dua kali proses jual beli. Yang pertama antara Peserta Komersial (pialang/konsultan bisnis) dengan pedagang di BBJ yang menggunakan akad *ba'i* (tunai), yang kedua antara Peserta Komersial (konsultan bisnis) dengan konsumen komoditi (nasabah). Akan tetapi pada praktiknya, mekanisme perdagangan berjangka yang di lakukan antara konsultan bisnis, nasabah dan perdagangan BBJ tidak seperti itu. Konsultan bisnis tidak membeli barang secara tunai. Konsultan Bisnis hanya menyampaikan amanat dari nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka di BBJ sesuai dengan keinginan nasabah. Sehingga konsultan tidak menanggung resiko apapun karena konsultan hanya sebagai perantara. Menurut penulis, akad yang di

gunakan lebih ke akad *wakallah*. Dan pengaplikasian akad *wakallah* ini sudah masuk dalam perjanjian awal antara konsultan bisnis dan nasabah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Indah Nurvianti (2015), yang menyatakan akad yang digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan hukum islam yang dilakukan oleh pialang dan nasabah bisa dikategorikan sebagai akad *simsarah* dalam islam. Perantara atau *simsar* membantu seorang nasabah untuk membeli suatu komoditi tertentu yang jelas spesifikasinya dengan upah tertentu yang sudah disepakati diawal dan membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *simsar*, pialang menjadi wakil nasabah di BBJ dan adanya jaminan 10% dari harga komoditi yang ditransaksikan dalam islam biasa dikenal dengan *urbun* dan hukumnya boleh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai “Pengaruh Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan

Keputusan dalam Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable rekomendasi konsultan bisnis (pialang) terhadap keputusan melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi emas di PT. Equity World Future Semarang yang di tunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar $5,719 > t\text{-tabel } 1,990$ dan taraf signifikansi $0,000 < 0,5$.
2. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa akad dan hukum yang di gunakan dalam perdagangan berjangka komoditi emas PT. Equity World Future Semarang sudah sesuai dengan hukum dalam islam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/Dsn-Mui/Viii/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.
3. Secara simultan (bersama-sama) variable rekomendasi konsultan bisnis (pialang) terhadap pengambilan keputusan dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi emas di PT. Equity world Future Semarang berpengaruh positif dan signifikan sebesar 34,5% sedangkan 65,5 dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai “Pengaruh Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap Pengambilan Keputusan Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Emas pada Nasabah Muslim” maka saran dari penulis sekiranya dapat bermanfaat untuk perkembangan perusahaan serta dapat memberikan masukan bagi Konsultan Bisnis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Konsultan Bisnis lebih menunjukkan sikan profesionalitas dalam melayani sehingga nasabah akan merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh konsultan bisnis

2. Hendaknya Konsultan Bisnis dapat lebih meningkatkan komunikasi dengan nasabah agar tercipta rasa kepercayaan yang kuat dan nyaman, sehingga meningkatkan pula kepuasan konsultan bisnis terhadap pelayanan PT. Equity World Future Semarang.
3. Hendaknya PT. Equity World Future Semarang meningkatkan dalam hal pelayanan, konsultan bisnis harus professional dalam mengolah dan menyajikan informasi. Agar nasabah dapat dengan mudah mendapatkan return tanpa harus memikirkan resiko yang terlalu tinggi.

DAFTAR PUTAKA

Achmad, Muzakkir. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2004, Skripsi tidak dipublikasikan.

- Afandi, Yazid. 2009. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Aini, Amaliya, Nurul. (2018). Analisis Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di Pt. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.[skripsi] Yogyakarta: Universitas Negerri Sunan Ampel.
- Anggraini, Novita. 2018. Harga, Lokasi, Kualitas Pelayanan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Zahara Hijab Collection Warujayeng,[Skripsi] Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri
- Anwar, Syaifudin. 1998. Metode Penelitian. Yogakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer. RM Books, Jakarta 2007.
- Arifin, Wijaya, Johanes 2002. Bursa Berjangka . Yokyakarta : Andi
- Badri, Sutrisno. 2012. Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitaif”, Yogyakarta: Ombak.
- Bhuono, Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik dengan Perangkat Lunak. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dermawan, Deni. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewi, Adam. (2011). Analisis Kontrak Berjangka. Bursa Berjangka, 2
- Diby, Purnomo, Serfianto, Haryani , Iswi. Yustisia, Serfiyani, Cita.. 2013 Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi.Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.

Djuwaini ,Dimyaudin. 2008. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dolet, Unaradjan, Domonikus. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Universitas Antam.

Efendi, Usman. 2016. Psikologi Konsumen. Jakarta: rajawali pers

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Nomor: 77/DSN_MUI/V/2010.

Fatwa Dewan Syariah Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi No: 82/DSN-MUI/VIII/2011.

Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS. Semarang: Badan Universitas Diponegoro.

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hafidz, M. 2009. Perdagangan Berjangka Komoditi : *Aspek Fiqih dan Ekonomi Islam*". Jurnal Hukum Islam, 73

Hidayat, Taufik. 2018. Akad Perdagangan Berjangka Future Dalam Bursa Berjangka Komoditi Olein Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. [Skripsi] HESy. Lampung: Institut Agama Islam Negeri

<http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi>. 14 Oktober 2019

<https://kbbi.web.id/pembelian> .21 oktober 2019

[https://kbbi.web.id/putus.21 Januari 2020](https://kbbi.web.id/putus.21%20Januari%202020)

<https://www.equityworld-futures.com/index.php/id/>

Indah, Nurviyanti, Siti. 2015. Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. PT.Victory International Futures Matos), [Skripsi] S. H. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ismail, Juhan. 2012. Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perfektif Normatif dan Yuridis), skripsi S. H Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Kismarini, Septi. 2016. Sistem Rekomendasi Pemilihan Resep Makanan Menggunakan Metode Item Based Collaborative Filtering. [Skripsi] I. T. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

Ma'ruf Abdullah. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Magfiroh, Siti interview. 2019. "Keputusan Pengambilan Transaksi Nasabah". Semarang.

Maman.2002. Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Pustaka.

Noor, Juliansyah. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nugroho, Adi. 2008. E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Duni Maya, Bandung, Graha Ilmu

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Jenni Purba. (Editor). 2008. Manajemen Pemasaran Edisi Dua Belas, Indonesia: Indeks,

Poltak, Sinambela, Lijan. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Public, Ekonomi Sosiologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Samsul, Mohamad. 2010. Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif. Jakarta: Salemba empat.

Santoso, Singgih. 2010. Mastering SPSS Versi 19. Jakarta: Elex Media Komputindo,

Santoso, Singgih. 2011. Mastering SPSS Versi 19. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sarwono, Jonathan. 2012. Metode Riset SKripsi Pendekatan Kuantitatif : Menggunakan Prosedur SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2012. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Frento T. 2013. Harga Emas Naik atau Turun Kita Tetap Untung. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Sukandarrumidi. 2012. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Supardi. 1997. Statistik. Bandung: Fakultas Tarbiah IAIN Sunan Gunung Jati.

Suroyya Naily. 2013. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dala

Syamsun Muhammad. 2010. Pasara Berjangka Komoditas dan Derivatif. Jakarta: Salemba Empat

T. Suharto, Frento. 2013. Harga Emas Naik atau Turun Kita Tetap Untung, Jakart, PT Elex Media Komputindo

Umar, Husain,2005. Riset Strategi Pemasaran . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembar Negara RI Tahun 2011.

Validitas dan Reliabilitas. 1 januari 2020 dari <http://statistikpendidikan.com/wp-content/upload/2013/Validitas-dan-Realibilitas.-Yeni-Dhaniar.pdf>

Wardi, Muslich, Ahmad. 2013 Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah,

Widoatmodjo, Sawidj. 2004. Cara Cepat Memulai Investasi Saham. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Zinuddin. 2014. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Zuhdi, Masifuk. 1998. Masail Fiqhiyah. Jakarta : cv. Haji Masagung

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

PENGARUH REKOMENDASI KONSULTAN BISNIS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI EMAS PADA NASABAH MUSLIM

(Studi pada PT Equity Word Futre Semarang)

I. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :
Usia :
Team :

II. Karakteristik Responden

Istilah karakteristik responden dibawah ini pada pilihan yang paling tepat bagi anda dengan terkait pernyataan berikut. Identitas reponden di rahasiakan dan hanya diketahui peneliti.

1. Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
2. Usia
 - 20-30
 - 30-40
 - 40-50
 - 50-dsb
3. Team
 - Ir. Soekarno
 - Raden Mas Said
 - AA Maramis
 - H. Muthohar
 - Laksamana Chengho
 - Brawijaya
 - Majapahit
 - Joko Tingkir

III. CARA PENGISIAN KUESIONER

Setiap pertanyaan terdiri dari lima alternative jawaban, pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat, dengan memberika tanda (V) pada jawaban yang telah disediakan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

Keterangan

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Kurang Setuju (KS)

4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Rekomendasi Konsultan (X)

No	Indikator/Pernyataan	STS	TS	KS	S	TS
1	Konsultan Binis PT Equity Word Future Semarang selalu mempunyai perencanaan return dalam setiap transaksi Alasan :					
2	Saya merasa Konsultan Bisnis selalu melaksanakan transaksi sesuai keinginan nasabah Alasan :					
3	Setujukah anda bahwa Konsultan Bisnis selalu dapat mengendalikan return atau resiko yang didapat oleh nasabah. Alasan:					
4	Setujukah anda bahwa berkoordinasi dengan Konsultan Bisnis dalam setiap pengambilan keputusan transaksi akan selalu mendapatkan laba. Alasan :					

Pengambilan Keputusan Nasabah Muslim (Y)

No	Instrumen / Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
----	------------------------	-----	----	----	---	----

1	<p>Saya membutuhkan konsultan bisnis karena dapat mengarahkan saya untuk memilih transaksi yang sesuai.</p> <p>Alasan:</p>				
2	<p>Saya mengetahui informasi yang benar melalui Konsultan Bisnis PT Equity World Semarang</p> <p>Alasan:</p>				
3	<p>Saya menggunakan Konsultan Bisnis karena mereka lebih memahami transaksi dengan baik</p> <p>Alasan :</p>				
4	<p>Saya selalu bertransaksi melalui Konsultan Bisnis karena mereka dapat dipercaya</p> <p>Alasan :</p>				
5	<p>Saya berminat akan bertransaksi lagi melalui Konsultan Bisnis.</p>				

	Alasan :					
--	----------	--	--	--	--	--

Lampiran 2 : Rekap Data

No	Rekomendasi Keputusan					Pengambilan Keputusan Transaksi Nasabah					
	X1	X2	X3	X4	total	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	total
1	5	5	4	3	17	4	4	4	4	4	20
2	5	5	4	3	17	5	5	4	3	3	20
3	5	4	4	3	16	4	4	4	3	4	19

4	5	1	3	3	12	4	5	5	4	5	23
5	5	4	3	3	15	5	4	5	2	3	19
6	5	4	5	4	18	5	5	5	4	5	24
7	3	2	4	3	12	4	4	4	4	4	20
8	5	3	4	4	16	4	5	5	3	3	20
9	5	5	4	4	18	5	5	5	5	5	25
10	4	4	4	2	14	3	4	2	3	4	16
11	4	3	3	4	14	4	5	3	4	4	20
12	5	5	4	4	18	3	4	3	3	4	17
13	2	2	2	2	8	4	4	2	1	1	12
14	4	3	4	4	15	5	4	4	3	3	19
15	4	5	4	4	17	4	4	5	3	4	20
16	4	4	4	4	16	5	3	5	5	5	23
17	4	4	3	3	14	4	3	4	4	4	19
18	3	4	4	3	14	4	5	4	3	3	19
19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	24
22	4	4	4	4	16	5	5	5	4	4	23
23	4	4	3	3	14	5	1	5	5	5	21
24	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	22
25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
26	4	3	4	4	15	5	4	4	4	4	21
27	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
28	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	20
29	5	5	5	4	19	4	4	4	3	3	18
30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
31	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
33	5	5	4	5	19	5	4	4	4	5	22
34	5	5	4	5	19	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
37	4	3	2	2	11	4	3	3	3	3	16
38	4	5	2	2	13	3	4	4	3	2	16
39	4	4	2	3	13	4	5	4	3	4	20
40	4	5	4	1	14	3	5	4	3	5	20

41	3	4	3	3	13	4	4	3	2	5	18
42	5	5	3	3	16	3	5	4	3	5	20
43	5	5	3	3	16	3	4	3	3	5	18
44	4	4	3	3	14	3	5	4	2	4	18
45	5	4	4	5	18	4	5	4	3	4	20
46	2	4	3	3	12	4	4	4	4	5	21
47	5	4	3	3	15	4	5	5	5	1	20
48	4	4	4	5	17	4	5	5	5	1	20
49	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20
50	4	4	2	4	14	4	5	4	4	5	22
51	5	4	2	3	14	4	5	4	4	4	21
52	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
53	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
56	5	3	3	4	15	5	3	3	3	3	17
57	5	5	3	3	16	5	3	3	3	3	17
58	5	5	3	5	18	5	4	4	3	4	20
59	5	5	3	3	16	5	5	3	4	4	21
60	3	3	3	3	12	3	5	3	3	4	18
61	5	5	5	5	20	3	5	5	5	5	23
62	3	3	3	3	12	3	2	2	2	3	12
63	3	2	2	3	10	3	4	3	3	4	17
64	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18

Lampiran 3 : Data Responden

Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-30 Tahun	45 orang	70,3 %
30-40 Tahun	12 orang	18,8 %

40-50 Tahun	4 orang	6,3 %
50-dsb	3 orang	4,7 %
Jumlah	64 orang	100 %

Team Konsultan Bisnis

Team	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Ir. Soekarno	27	42,2%
Raden Mas Said	6	9,4%
AA Maramis	8	12,5%
H. Muthohar	6	9,4%
Laksamana Chengho	9	14,1%
Brawijaya	3	4,7%
Majapahit	1	1,6%
Joko Tingkir	4	6,3%
Jumlah	64	100%

Lampiran 4 : Uji Statistik Deskriptif dan Uji Instrumen

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Correlations

		X1	X2	X3	X4	SKOR
X1	Pearson Correlation	1	.483**	.324**	.365**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.003	.000
	N	64	64	64	64	64

X2	Pearson Correlation	.483**	1	.360**	.253*	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.044	.000
	N	64	64	64	64	64
X3	Pearson Correlation	.324**	.360**	1	.572**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.009	.003		.000	.000
	N	64	64	64	64	64
X4	Pearson Correlation	.365**	.253*	.572**	1	.748**
	Sig. (2-tailed)	.003	.044	.000		.000
	N	64	64	64	64	64
SKOR	Pearson Correlation	.720**	.719**	.764**	.748**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Keputusan melakukan transaksi (Y)

Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	SCOR
Y1	Pearson Correlation	1	-.071	.400**	.341**	.040	.492**
	Sig. (2-tailed)		.579	.001	.006	.753	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y2	Pearson Correlation	-.071	1	.314*	.123	.050	.435**
	Sig. (2-tailed)	.579		.012	.334	.696	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y3	Pearson Correlation	.400**	.314*	1	.622**	.192	.880**
	Sig. (2-tailed)	.001	.012		.000	.129	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y4	Pearson Correlation	.341**	.123	.622**	1	.309*	.771**
	Sig. (2-tailed)	.006	.334	.000		.013	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y5	Pearson Correlation	.040	.050	.192	.309*	1	.494**
	Sig. (2-tailed)	.753	.696	.129	.013		.000
	N	64	64	64	64	64	64
SCOR	Pearson Correlation	.492**	.435**	.880**	.771**	.494**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Rekomendasi Konsultan Bisnis (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	4

Pengambilan Keputusan dalam melakukan transaksi (Y)


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.599	5

Lampiran 5: Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03644905
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.101
	Negative	-.103
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Heterokodastisitas



Lampiran 6 : Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.549	1.643		6.423	.000
	Rekomendasi BC (X)	.596	.104	.588	5.719	.000

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah (Y)

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.549	1.643		6.423	.000
	Rekomendasi BC (X)	.596	.104	.588	5.719	.000

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah (Y)

b. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.345	.335	2.053

a. Predictors: (Constant), Rekomendasi BC (X)